

## KENAIKAN PAJAK HIBURAN DAN KELANGSUNGAN USAHA



*Sumber gambar:cnbcindonesia.com*

Sejumlah daerah di Indonesia telah mengumumkan kenaikan tarif pajak dan jasa tertentu (PBJT) untuk kategori hiburan pada 2024. Ketetapan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang tersebut membawa perubahan dalam kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya adalah Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Namun kenaikan paling signifikan berlaku untuk pajak hiburan seperti karaoke, diskotek, bar, klub malam, dan spa, yakni menjadi 40-75 persen.

Kenaikan tarif pajak itu membuat sejumlah pelaku usaha mengeluh karena dianggap tidak rasional. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta, Sutrisno Iwantono mengatakan kenaikan pajak hiburan ini menyulitkan pelaku usaha hiburan.

Pendapat senada disampaikan Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani yang menyebut, idealnya pajak hiburan untuk klub malam, spa, diskotek, maupun karaoke sebesar 10 persen. Maka peraturan baru untuk besaran pajak itu dinilai terlalu tinggi, sehingga sangat berdampak pada bisnis hiburan yang menjadi bagian industri pariwisata.

Mungkin benar, bahwa menaikkan pajak hiburan justru bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Bahkan kontradiksi dengan kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ingin mendatangkan wisatawan asing maupun domestik.

Kita bisa berkaca dari negara tetangga Thailand, Singapura, Filipina, maupun Malaysia yang justru menurunkan pajaknya untuk menarik wisatawan. Seperti diketahui PBJT adalah pajak yang dibayarkan konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa

tertentu, sehingga dengan kenaikan 75 persen, maka uang yang harus dibayarkan konsumen dipastikan meningkat.

Terkait silang pendapat seputar kenaikan pajak ini, pemerintah mengatakan belum ada alasan kuat menaikkan pajak hiburan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan kebijakan kenaikan pajak hiburan ditunda penerapannya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/talau/editorial/2076/kenaikan-pajak-hiburan-dan-kelangsungan-usaha>. Jumat, 19 Januari 2024.
2. <https://infobanknews.com/kenaikan-tarif-pajak-hiburan-hingga-75-persen-apa-urgensinya/>. Jumat, 19 Januari 2024.
3. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240118150943-4-507005/nih-kronologi-putusan-pajak-hiburan-40-75-golkar-pks-terlibat>. Kamis, 18 Januari 2024.

#### **Catatan:**

Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT merupakan pajak dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai berlaku tanggal 5 Januari 2022. Lebih lanjut mengenai pajak dan redistribusi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku tanggal 16 Juni 2023.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati, yang meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;
- d. kontes binaraga;
- e. pameran;
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
- h. permainan ketangkasan;
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan

- a. dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Sedangkan yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan adalah adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.

Selanjutnya dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 jo. PP Nomor 35 Tahun 2023 ditentukan bahwa Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).